

TAHUN  
2023

LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN (LAKIP)



Pemerintah Kabupaten  
Pulang Pisau

**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**

TAHUN 2023

# KATA PENGANTAR

Dalam upaya mendukung peningkatan kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau berupaya menyusun program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas aparat pemerintahan Desa / Kelurahan, peningkatan peranan lembaga sosial dan budaya di masyarakat, peningkatan peran lembaga perekonomian Desa/ Kelurahan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga Desa/ Kelurahan dapat menjadi basis pembangunan semakin mantap.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau sebagai Instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun program peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, dalam pelaksanaan program dan kegiatan berusaha melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam bidang pemerintahan Desa/Kelurahan, bidang perekonomian, bidang sosial budaya serta lembaga kemasyarakatan sampai pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi dan pepaduan program terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi antara tokoh masyarakat, pelaku ekonomi dan pelaku pemberdayaan masyarakat.

Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan program pendukung terbinanya keberlanjutan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau secara umum dalam rangka mendukung suksesnya peningkatan pelayanan pemerintahan di Desa / Kelurahan yang efektif menuju kemandirian dimulai dari bidang perencanaan pembangunan, pengembangan Desa maupun perekonomian. Oleh karena itu, maka program yang kami susun disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mencapai pelayanan pemerintahan yang baik.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau telah menyelesaikan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 yang merupakan wujud penjabaran dari Visi, Misi dan Aplikasi Rencana Strategis Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dibuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisikan laporan tentang hasil pelaksanaan dari Rencana Strategis Tahun 2023. Akhirnya, kami berharap agar laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau serta dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kinerja dalam peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa se- Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, Januari 2024

**KEPALA DPMD KABUPATEN PULANG PISAU**



**Herman Wibowo, S.I.P., M.M**  
**Pembina Tk.I (IV/b)**  
**NIP. 19730411 200501 1 010**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau disusun dalam rangka memenuhi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Badan Kebijakan Fiskal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau sebagai Instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun program peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, sebagai mana yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 –2023, sesuai dengan Visi kepala Daerah yaitu:

***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, Maju, berkeadilan dan Sejahtera”.***

Berdasarkan Visi di atas maka Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau diarahkan kepada beberapa aspek. Adapun penjabaran dari visi Kepala Daerah berupa Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
2. Mewujudkan peningkatan kemajuan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Mewujudkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa/ kelurahan secara partisipatif

Inti dari semua program dan kegiatan adalah kesejahteraan masyarakat, terbinanya aparatur pemerintah Desa/ Kelurahan serta mendorong terjadinya kesadaran semua anggota masyarakat akan pentingnya pemberdayaan organisasi dalam pembangunan.

Lakip Tahun 2023 ini menggambarkan keberhasilan, hambatan pencapaian sasaran serta strategi perbaikan dimasa mendatang. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran yaitu tingkat capaian adalah sebesar 98,04% yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja sasaran.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana strategis DPMD Kabupaten Pulang Pisau.

## DAFTAR ISI

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....                               | i   |
| Ikhtisar Eksekutif .....                           | iii |
| Daftar Isi .....                                   | v   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1   |
| A. Latar Belakang .....                            | 1   |
| B. Maksud dan Tujuan .....                         | 2   |
| C. Kondisi Umum .....                              | 2   |
| D. Sistematika Penyajian .....                     | 6   |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....    | 7   |
| A. Visi dan Misi .....                             | 7   |
| B. Tujuan dan Sasaran .....                        | 9   |
| C. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja ..... | 11  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                | 17  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                | 18  |
| B. Realisasi Anggaran .....                        | 44  |
| BAB IV PENUTUP .....                               | 50  |
| A. Kesimpulan .....                                | 50  |
| B. Strategi dan Peningkatan Kinerja .....          | 52  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menegaskan bahwa “ Pemberian otonomi luas kepada daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi serta tugas dekonsentrasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga seperti telah ditetapkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas tersebut juga untuk menggambarkan pencapaian MISI dan TUJUAN Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan.

Dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah tujuan utama dari pembangunan bangsa Indonesia dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, daerah hingga sampai pada tingkat terkecil yaitu Desa/Kelurahan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Lakip DPMD Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan program/ kegiatan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Tujuan penyusunan laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran DPMD Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Lakip ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan strategis yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja DPMD Kabupaten Pulang Pisau.

## **C. KONDISI UMUM**

Berdasarkan peraturan yang ada tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dibentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau dengan jumlah pegawai 15 orang dan 13 orang Tenaga honorer, berikut gambaran umum PNS dan Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**TABEL 2**  
**Eselon Pegawai**

| No. | Eselon             | Jumlah (orang) | Keterangan |
|-----|--------------------|----------------|------------|
| 1.  | II                 | 1 orang        |            |
| 2.  | III                | 4 orang        |            |
| 3.  | IV                 | 2 orang        |            |
| 4.  | Pejabat Fungsional | 6 orang        |            |
| 5.  | Staf Pelaksana     | 2 orang        |            |
| 6.  | Tenaga Honorer     | 13 orang       |            |
|     | Jumlah             | 28 orang       |            |

**TABEL 3**  
**Pangkat/ Golongan**

| No. | Pangkat / Golongan        | Jumlah (orang) | Keterangan |
|-----|---------------------------|----------------|------------|
| 1.  | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 orang        |            |
| 2.  | Pembina Tk. I (IV/b)      | 1 orang        |            |
| 3.  | Pembina (IV/a)            | 1 orang        |            |
| 4.  | Penata Tingkat I (III/d)  | 5 orang        |            |
| 5.  | Penata (III/c)            | 5 orang        |            |
| 6.  | Penata Muda (III/a)       | 2 orang        |            |
|     |                           | 15 orang       |            |

**TABEL 4**  
**Tingkat Pendidikan**

| No. | Pendidikan                    | Jumlah (orang) | Keterangan |
|-----|-------------------------------|----------------|------------|
| 1.  | SD                            | -              |            |
| 2.  | SMP                           | -              |            |
| 3.  | SMU                           | -              |            |
| 4.  | Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3 | -              |            |
| 5.  | Diploma 4/S1                  | 6 orang        |            |
| 6.  | S2                            | 9 orang        |            |
|     | Jumlah                        | 16 orang       |            |

**TABEL 5**  
**Latihan/ kursus/diklat yang diikuti sampai tahun 2020**

| No. | Jenis Pelatihan/kursus/diklat | Jumlah (orang) | keterangan |
|-----|-------------------------------|----------------|------------|
| 1.  | SPAMEN                        | 0 orang        |            |
| 2.  | SPAMA/Diklatpim III           | 4 orang        |            |
| 3.  | ADUM/ Diklatpim IV            | 3 orang        |            |
|     | Jumlah                        | 7 orang        |            |

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerlukan Sarana dan Prasarana untuk menunjang program kegiatannya, saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah memiliki gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan W.A.D Duha No.42 Komplek Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau, adapun sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

**TABEL 6**  
**SARANA DAN PRASARANA**

| No. | Sarana dan Prasarana            | Jumlah |      | Keterangan |
|-----|---------------------------------|--------|------|------------|
| 1   | Tanah                           | 3      | unit | Hak pakai  |
| 2   | Alat kantor dan rumah tangga    | 193    | unit | Baik       |
| 3   | Alat studio dan alat komunikasi | 12     | unit | Baik       |
| 4   | Alat laboratorium               | 3      | unit | Baik       |
| 5   | Bangunan gedung                 | 17     | unit | Baik       |
| 6   | Jalan dan jembatan              | 2      | unit | Baik       |
| 7   | Bangunan air/ irigasi           | 1      | unit | Baik       |
| 8   | Instalansi                      | 1      | unit | Baik       |
| 9   | Konstruksi dalam pengerjaan     | 0      | unit | Baik       |

## 1. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan struktur yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbag Perencanaan dan Keuangan
  - b. Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset
3. Bidang Pemerintahan Desa /Kelurahan terdiri dari :
  - a. Seksi penataan Desa dan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan
  - b. Seksi bina keuangan dan aset pemerintahan desa/ kelurahan
  - c. Seksi pengembangan kapasitas aparatur desa / kelurahan
4. Bidang Kelembagaan, perkembangan desa/ kelurahan, dan pelayanan sosial dasar terdiri dari :
  - a. Seksi Penguatan Kelembagaan, perkembangan desa/ kelurahan dan pelayanan sosial dasar
  - b. Seksi evaluasi perkembangan desa/ kelurahan
  - c. Seksi pelayanan sosial dasar
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna terdiri dari :
  - a. Seksi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa/ kelurahan
  - b. Seksi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
  - c. Seksi pengembangan kawasan perdesaan dan masyarakat tertinggal

## **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

### **BAB I PENDAHULUAN**

- LATAR BELAKANG
- MAKSUD DAN TUJUAN
- KONDISI UMUM
- SISTEMATIKA PENYAJIAN

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- VISI DAN MISI
- TUJUAN DAN SASARAN
- PENETAPAN KINERJA ATAU PERJANJIAN KINERJA

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- REALISASI ANGGARAN

### **Bab IV Penutup**

- KESIMPULAN
- STRATEGI DAN PENINGKATAN KINERJA

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. VISI DAN MISI**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau dan Visi Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Visi dan Misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau adalah :

#### **1. VISI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tantangan kedepan yang harus diantisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa sejalan dengan VISI, MISI dan Program Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

***“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”.***

Makna yang terkandung dalam visi dimaksud bahwa:

- a. Inovatif, Memiliki Makna bahwa pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha mampu melakukan inovasi yang mana daerah dimasa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi – inovasi
- b. Maju, Memiliki makna bahwa kualitas sumberdaya manusia yang terus membaik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM kabupaten Pulang Pisau, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya tarik daerah yang terus membaik

- c. Berkeadilan, diartikan bahwa segala upaya dan hasil berbagai sektor pembangunan dirasakan masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sejahtera, Diartikan segala upaya pemanfaatan potensi daerah oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, memberikan taraf kehidupan masyarakat secara ekonomis dan sosial dan sejahtera lahir dan batin.

## **2. MISI**

Berdasarkan Visi di atas maka Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Percepatan Peningkatan sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
- b. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
- f. Mewujudkan Aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional ( Good and Clean Governance)
- g. Pemberdayaan Organisasi Keagamaan, Sosial Budaya, Pemuda, dan Perempuan dalam Pembangunan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. TUJUAN**

Tujuan diharapkan dapat memberikan arah strategis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau serta instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga terdapat kesatuan langkah dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, strategi dan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023).

Tujuan merupakan implementasi atas penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik; mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
2. Jangkauan kedepan; dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan dalam tujuan suatu organisasi.
3. Abstraks; belum tergambar dalam angka karena berbentuk upaya pencapaian tujuan yang berlangsung secara terus-menerus.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau menetapkan tujuan sebagai berikut :

4. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
5. Mewujudkan peningkatan kemajuan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Mewujudkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa/ kelurahan secara partisipatif

## 2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus *spesifik*, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Sasaran program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah semua unsur yang ada di desa/ kelurahan mulai dari sumber daya manusia baik aparatur desa/ kelurahan maupun masyarakat umumnya serta lembaga sosial ekonomi masyarakat serta sistem pendayagunaan sumber daya alam di kawasan pedesaan terutama di pinggiran hutan dan kawasan pertambangan. Dalam menentukan strategi pemberdayaan dan merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata, adapun sasaran strategik untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya usaha ekonomi produktif, pendapatan masyarakat dan desa serta lembaga Ekonomi Desa
- b. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di desa.
- c. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.



### C. PENETAPAN KINERJA ATAU PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau membuat penetapan kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Adapun cara mencapai tujuan diatas melalui beberapa penetapan kebijakan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari :

Berdasarkan visi, misi dan strategi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diupayakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dirumuskan beberapa kebijakan umum yang diuraikan sebagai berikut :

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penataan administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa ;
2. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat ;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan ;
4. Meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;

5. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadahi ;
6. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa serta memantapkan perkembangan desa melalui system pendataan profil ;
7. Memantapkan pelayanan dalam kehidupan sosial dasar masyarakat desa sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

## **PROGRAM**

Berikut beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 :

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

Untuk mencapai sasaran program ini dilakukan kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan:
  - sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan ;
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Yang meliputi sub kegiatan;
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

Untuk mencapai sasaran program ini direncanakan dapat dilakukan kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa
  - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
  - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
  - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

## **3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Untuk mencapai sasaran program ini direncanakan dapat dilakukan kegiatan;

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
  - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
  - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
  - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian

- Kepala Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

#### **4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Untuk mencapai sasaran program ini dilaksanakan kegiatan :

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Berikut penetapan kinerja tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Pulang Pisau dalam tabel dibawah ini :

**TABEL 7**  
**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022**

| No  | Sasaran Strategis                                                                                                | Indikator Kinerja Utama |                                                                                                                         | Target          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                                                                              | (3)                     |                                                                                                                         | (4)             |
| 1   | Meningkatkan usaha ekonomi produktif, pendapatan masyarakat dan desa serta lembaga ekonomi desa                  | 1                       | Jumlah BUMDES binaan                                                                                                    | 45 BUMDES       |
|     |                                                                                                                  | 2                       | Jumlah bumdes yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga                                                      | 3 BUMDES        |
|     |                                                                                                                  | 3                       | Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan | 4 Kelembagaan   |
| 2   | Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik di desa | 1                       | Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik                                            | 60 Desa         |
| 3   | Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan                                 | 1                       | Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan                                        | 190 Kelembagaan |
|     |                                                                                                                  | 2                       | Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar                                                                          | 50 Kelembagaan  |

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

Laporan Kinerja 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|-----------------|------------------|
| I      | 91% ≤ 100 %     | Sangat Berhasil  |
| II     | 76% ≤ 90 %      | Berhasil         |
| III    | 66% ≤ 75%       | Cukup berhasil   |
| IV     | < 65%           | Kurang berhasil  |

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 (Tiga) sasaran dan 17 (Tjuh belas) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau adalah ” **berhasil**” dengan nilai 99,61 %

##### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi

##### 1.1 SASARAN STRATEGIS 1 : “Meningkatnya usaha ekonomi produktif, pendapatan masyarakat dan desa serta lembaga Ekonomi Desa.”

| NO  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                       | TARGET             | CAPAIAN            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                     | (3)                | (4)                |
| 1   | Jumlah BUMDES binaan                                                                                                    | 45 BUMDES          | 43 BUMDES          |
| 2   | Jumlah bumdes yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga                                                      | 3 BUMDES           | 3 BUMDES           |
| 3   | Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan | 4 Kelembagaan Desa | 4 Kelembagaan Desa |

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat



dan Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 yaitu Meningkatnya usaha ekonomi produktif, pendapatan masyarakat dan desa serta lembaga Ekonomi Desa yang tercermin dengan capaian 3 (tiga) indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

***Capaian Sasaran Strategis Dinas PMD Kabupateng Pulang Pisau  
Dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023***

| No  | Sasaran Startegis                                                                                      | Indikator Kinerja Utama                                                                                                 | Target    | Realisasi | %     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| (1) | (2)                                                                                                    | (3)                                                                                                                     | (4)       | (5)       |       |
| 1.  | <b>Meningkatnya usaha ekonomi produktif, pendapatan masyarakat dan desa serta lembaga Ekonomi Desa</b> | Jumlah BUMDES binaan                                                                                                    | 45 BUMDES | 43 BUMDES | 95,55 |
|     |                                                                                                        | Jumlah bumdes yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga                                                      | 3 BUMDES  | 3 BUMDES  | 100   |
|     |                                                                                                        | Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan | 4 Desa    | 4 Desa    | 100   |

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas PMD, untuk Indikator Kinerja Utama tergambarakan dengan pencapaian Indikator berikut:

***a. Indikator Jumlah Bumdes binaan***

Jumlah Bumdes binaan tahun 2023 diukur dari jumlah bumdesa dalam keadaan aktif dan berjalan serta mendapatkan sosialisasi peningkatan kualitas BUMDES, Jumlah BUMDES binaan dilihat dari tabel berikut ini.

**Jumlah Bumdes Binaan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022**

| No. | KECAMATAN     | JUMLAH BUMDES AKTIF |
|-----|---------------|---------------------|
| 1.  | Kahayan Hilir | 3                   |
| 2.  | Pandih Batu   | 8                   |
| 3.  | Maliku        | 9                   |

|       |                |    |
|-------|----------------|----|
| 4.    | Kahayan Kuala  | 7  |
| 5.    | Sebangau Kuala | 3  |
| 6.    | Jabiren Raya   | 4  |
| 7.    | Kahayan Tengah | 6  |
| 8.    | Banama Tingang | 3  |
| TOTAL |                | 43 |

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah BUMDES binaan tersebar di 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Capaian Indikator Kinerja Jumlah BUMDES Binaan adalah 95,55% dari target kinerja tahun 2023, Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah BUMDES Binaan adalah sebagai berikut:

Jumlah Bumdes Binaan 2023 x100 = % Capaian Indikator Kinerja Jumlah BUMDES Binaan  
Target Bumdes Binaan 2023

$$\frac{43 \text{ BUMDES}}{45 \text{ BUMDES}} \times 100 = 95,55\%$$

Hasil dari perhitungan rumus diatas diperoleh angka sebesar 95,55% yang merupakan capaian realisasi dari Indikator Jumlah BUMDES Binaan tahun 2023. Hal ini menunjukan lebih rendah dari target yang harus dicapai sebanyak 45 BUMDES binaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Jumlah BUMDES Binaan dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator sasaran adalah 95,55%.

Adapun Program yang Mendukung adalah:

a). PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa

***b. Indikator Jumlah BUMDES yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga***

Jumlah BUMDES yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga diukur melalui

jumlah BUMDES yang telah melakukan surat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga. BUMDES yang telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terdapat di tiga desa yaitu BUMDES Desa Pilang, BUMDES Desa Tangkahan dan BUMDES Desa Bawan.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah BUMDES yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga adalah 100 % dari target kinerja tahun 2023. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah BUMDES yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \text{Persentase Capaian Kinerja}$$

$$\frac{3 \text{ BUMDES}}{3 \text{ BUMDES}} \times 100 = 100\%$$

Hasil dari perhitungan rumus diatas diperoleh angka sebesar 100% yang merupakan capaian realisasi dari Indikator Jumlah BUMDES yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga tahun 2023. Hal ini menunjukan sama dengan target yang harus dicapai sebanyak 3 BUMDES. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Jumlah BUMDES yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator sasaran adalah 100%.

Adapun Program yang Mendukung adalah:

a). PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

- Fasilitasi Kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota

- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

**c. Indikator Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan**

Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan diukur melalui jumlah lembaga desa yang telah mempunyai hasil ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Di Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki target sebanyak 4(empat) Kelembagaan desa yang bisa melaksanakan ekonomi produktif.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan adalah 100 % dari target kinerja tahun 2023. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \text{Persentase Capaian Kinerja}$$

$$\frac{4 \text{ Kelembagaan Desa}}{4 \text{ Kelembagaan Desa}} \times 100 = 100\%$$

Hasil dari perhitungan rumus diatas diperoleh angka sebesar 100% yang merupakan capaian realisasi dari Indikator Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan tahun 2023. Hal ini menunjukan hasil yang sama dari target yang

harus dicapai sebanyak 4 Kelembagaan Desa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator sasaran adalah 100%.

Adapun Program yang Mendukung adalah:

a). PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

**1.2 SASARAN STRATEGIS 2 : “Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di desa.”**

| <b>NO</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                                     | <b>TARGET</b> | <b>CAPAIAN</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i>                                                                   | <i>(3)</i>    | <i>(4)</i>     |
| 1          | Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik | 60 Desa       | 59 Desa        |

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 yaitu Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di desa yang tercermin dengan capaian indikator Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

***Capaian Sasaran Strategis Dinas PMD Kabupateng Pulang Pisau  
Dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023***

| No  | Sasaran Startegis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | % |
|-----|-------------------|-------------------------|--------|-----------|---|
| (1) | (2)               | (3)                     | (4)    | (5)       |   |

|    |                                                                                                                   |                                                                              |         |         |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1. | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di desa | Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik | 60 Desa | 59 Desa | 98,33 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas PMD, untuk Indikator Kinerja Utama

tergambarkan dengan pencapaian Indikator berikut:

***a. Indikator Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik***

Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik diukur melalui jumlah desa yang telah memiliki Indeks Desa Membangun menjadi Desa Maju. Di Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki target sebanyak 60(enam puluh) Desa Maju.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik adalah 98,33 % dari target kinerja tahun 2023. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \text{Persentase Capaian Kinerja}$$

$$\frac{59 \text{ Desa}}{60 \text{ Desa}} \times 100 = 98,33\%$$

Hasil dari perhitungan rumus diatas diperoleh angka sebesar 98,33% yang

merupakan capaian realisasi dari Indikator Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik tahun 2023. Hal ini menunjukkan kurang satu dari target yang harus dicapai sebanyak 60 Desa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator sasaran adalah 98,33%.

Adapun Program yang Mendukung adalah:

a). PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

- Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
- Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

**1.3 SASARAN STRATEGIS 3 : “Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.”**

| <b>NO</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                                         | <b>TARGET</b>    | <b>CAPAIAN</b>  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i>                                                                       | <i>(3)</i>       | <i>(4)</i>      |
| 1          | Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan | 190 Kelembagaaan | 219 Kelembagaan |
| 2          | Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa                              | 50 Desa          | 48 Desa         |

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 yaitu Meningkatnya partisipasi

kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan yang tercermin dengan capaian 2 (dua) indikator secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

***Capaian Sasaran Strategis Dinas PMD Kabupateng Pulang Pisau  
Dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023***

| No  | Sasaran Startegis                                                                                                                      | Indikator Kinerja Utama                                                        | Target         | Realisasi       | %   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----|
| (1) | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                            | (4)            | (5)             |     |
| 1.  | Meningkatkan pelatihan, pembinaan, monitoring, sosialisasi kelembagaan secara berjenjang nilai ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten | Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan | 190Kelembagaan | 219 Kelembagaan | 115 |
|     |                                                                                                                                        | Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa                            | 50 Desa        | 50 Desa         | 100 |

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas PMD, untuk Indikator Kinerja Utama tergambarakan dengan pencapaian Indikator berikut:

***a. Indikator Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan.***

Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan tahun 2023 diukur dari jumlah Kelembagaan yang telah mendapatkan pelatihan dalam peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan tahun 2023 dilihat dari tabel berikut ini.

***Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan tahun 2022***

| No. | Kelembagaan Desa                       | Jumlah Kelembagaan |
|-----|----------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 72                 |
| 2.  | Kader Pembangunan Manusia (KPM)        | 38                 |
| 3.  | Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)       | 58                 |
| 4.  | Badan Permusyawaratan Desa (BPD)       | 7                  |



|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 5.    | RT/RW  | 4   |
| 6.    | BUMDes | 40  |
| TOTAL |        | 219 |

Tabel diatas menggambarkan bahwa Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan tahun 2023 terdiri dari beberapa lembaga yang ada di Desa yang tersebar di delapan kecamatan Kabupaten Pulang Pisau . Capaian Indikator Kinerja Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan adalah 115% dari target kinerja tahun 2023, Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \text{Persentase Capaian Kinerja}$$

$$\frac{219 \text{ Kelembagaan}}{190 \text{ Kelembagaan}} \times 100 = 115\%$$

Hasil dari perhitungan rumus diatas diperoleh angka sebesar 115% yang merupakan capaian realisasi dari Indikator Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan tahun 2023. Hal ini menunjukan melebihi dari target yang harus dicapai sebanyak 190 Kelembagaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator sasaran adalah 115%.

Adapun Program yang Mendukung adalah:

a). PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

b). PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

**b. Indikator Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa.**

Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa tahun 2023 diukur dari jumlah Desa yang telah melakukan kerjasama antar desa. Kerjasama yang terbentuk baik dari segi Sosial, Budaya dan Ekonomi. Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa tahun 2023 dilihat dari tabel berikut ini.

***Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa tahun 2022***

| No.   | Kecamatan      | Jumlah Desa |
|-------|----------------|-------------|
| 1.    | Kahayan Hilir  | 7           |
| 2.    | Banama Tingang | 15          |
| 3.    | Pandih Batu    | 24          |
| 4.    | Kahayan Tengah | 4           |
| TOTAL |                | 50          |

Tabel diatas menggambarkan bahwa Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa tahun 2023 terdiri dari beberapa Desa yang telah melakukan kerjasama antar desa tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau . Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa adalah 100% dari target kinerja tahun 2023, Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \text{Persentase Capaian Kinerja}$$

$$\frac{50 \text{ Desa}}{50 \text{ Desa}} \times 100 = 100\%$$

Hasil dari perhitungan rumus diatas diperoleh angka sebesar 100% yang merupakan capaian realisasi dari Indikator Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan tahun 2023. Hal ini menunjukkan memenuhi target yang harus dicapai sebanyak 50 Desa Akan tetapi hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa tahun 2023 dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Dengan Pencapaian Indikator sasaran adalah 100%.

Adapun Program yang Mendukung adalah:

a). PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

- Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Evaluasi dan analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023, juga dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Selanjutnya Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya yang diuraikan berdasarkan sasaran strategis berikut ini.

**Sasaran Startegis 1** : “Meningkatnya usaha ekonomi produktif, pendapatan masyarakat dan desa serta lembaga Ekonomi Desa.”

| NO  | Indikator Kinerja Utama                                                                                                 | Target    | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                     | (3)       | (4)                  | (5)                  | (6)                        |
| 1   | Jumlah BUMDES binaan                                                                                                    | 45 BUMDES | 36                   | 43                   | 95,55 %                    |
|     | Jumlah bumdes yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga                                                      | 3 BUMDES  | 2                    | 3                    | 100%                       |
|     | Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan | 4 Desa    | 2                    | 4                    | 100%                       |

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

### a. Jumlah BUMDES binaan

Target pada indikator kinerja utama Jumlah BUMDES binaan tahun 2023 adalah 45 Bumdes. Realisasinya di tahun 2022 adalah 36 Bumdes dan Realisasi ditahun 2023 adalah 43 Bumdes. Tabel tersebut menggambarkan bahwa ralisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya, dan target yang ingin dicapai masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”** dengan capaian indicator sasaran adalah 95,55% di tahun 2023.

### b. Jumlah bumdes yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga

Target pada indikator kinerja utama Jumlah bumdes yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga tahun 2023 adalah 3 Bumdes. Realisasinya di tahun 2022 adalah 2 Bumdes dan Realisasi di tahun 2023 adalah 3 Bumdes. Tabel tersebut menggambarkan bahwa realisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya, target yang ingin dicapai masuk dalam kategori “ **Sangat Berhasil**” dengan capaian indikator sasaran adalah 100% di tahun 2023.

- c. Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan

Target pada indikator kinerja utama Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan tahun 2023 adalah 4 Desa. Realisasinya di tahun 2022 adalah 2 Desa dan Realisasi di tahun 2023 adalah 4 Desa. Tabel tersebut menggambarkan bahwa realisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya, target yang ingin dicapai masuk dalam kategori “ **Sangat Berhasil**” dengan capaian indikator sasaran adalah 100% di tahun 2023.

**Sasaran Strategis 2** : “Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di desa.”

| NO  | Indikator Kinerja Utama                                                      | Target | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| (1) | (2)                                                                          | (3)    | (5)                  | (6)                  | (7)                        |
| 1   | Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik | 60     | 47                   | 59                   | 98,33 %                    |

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

a. Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik

Target pada indikator kinerja utama Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik tahun 2023 adalah 59 Desa. Realisasinya di tahun 2022 adalah 47 Desa dan Realisasi ditahun 2023 adalah 59 Desa. Tabel tersebut menggambarkan bahwa ralisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya, dari target yang ingin dicapai masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”** dengan capaian indikator sasaran adalah 98,33% di tahun 2023.

**Sasaran Startegis 3** : “Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.”

| NO  | Indikator Kinerja Utama                                                        | Target          | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2023 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)             | (5)                  | (6)                  | (7)                        |
| 1   | Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan | 190 Kelembagaan | 143 Kelembagaan      | 219Kelembagaan       | 115 %                      |
| 2   | Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa                            | 50 Desa         | 38 Desa              | 50 Desa              | 100%                       |

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

a. **Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan**

Target pada indikator kinerja utama Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan tahun 2023 adalah 219 Kelembagaan. Realisasinya di tahun 2022 adalah 143 Kelembagaan dan Realisasi ditahun 2023 adalah 219 Kelembagaan. Tabel tersebut menggambarkan bahwa ralisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya, dari target yang ingin dicapai masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”** dengan capaian indikator sasaran adalah 115% di tahun 2023.

### b. Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa

Target pada indikator kinerja utama Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa tahun 2023 adalah 50 Desa. Realisasinya di tahun 2022 adalah 43 Desa dan Realisasi ditahun 2023 adalah 50 Desa. Tabel tersebut menggambarkan bahwa ralisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya, dari target yang ingin dicapai masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”** dengan capaian indikator sasaran adalah 100% di tahun 2023.

### 3. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Evaluasi dan analisis juga diperlukan untuk menganalisis Penyebab dan Solusi yang dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

**SASARAN STRATEGIS 1 :** “Meningkatkan monitoring dan pengembangan pasar desa, pembinaan BUMDes dan kelompok usaha ekonomi masyarakat.”

**Tabel Analisis Penyebab Peningkatan / penurunan Capaian Kinerja Dinas PMD Kabupaten Pulang Pisau Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

| NO  | Indikator Kinerja Utama                                            | Peningkatan /Penurunan | Penyebab                                                                                                                                                   | Solusi yang dilakukan                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                | (3)                    | (4)                                                                                                                                                        | (5)                                                                                                                                                                                              |
| 1   | Jumlah BUMDES binaan                                               | Peningkatan            | 1. Sinergitas antara DPMD dan Balai Kementrian Bina PMDes<br>2. Pemilihan Badan usaha yang tepat<br>3. Pengurus BUMDES mulai memahami usaha yang di tekuni | 1. Penguatan Kapasitas dengan melakukakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus BUMDES untuk manajemen tatakelola dan pilihan jenis usaha BUMDES.<br>2. Penguatan Regulasi pengelolaan BUMDES |
| 2   | Jumlah bumdes yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga | Peningkatan            | 1. Pengurus bumdes yang mempunyai kemampuan<br>2. Upaya untuk meningkatkan BUMDES                                                                          | 1. Melakukan Pendampingan dan Binaan dalam tatakelola BUMDES                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                      |             |                                                                                    |                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                      |             | 3. Kebijakan pemerintah daerah dengan pulau selat untuk pelepasliaran urang utan   |                                                                                          |
| 3 | Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyrakatan dan lembaga adatnya melaksakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan | Peningkayan | 1. Kapasitas pengurus Lembaga yang cukup mumpuni<br>2. Pergantian Pengurus Lembaga | 1. Penguatan Kapasitas dengan melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Lembaga |

Dari tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah BUMDES Binaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya , Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat meningkatkan jumlah BUMDES Binaan Adalah :
  - Penguatan Kapasitas dengan melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus BUMDES untuk manajemen tatakelola dan pilihan jenis usaha BUMDES.
  - Penguatan Regulasi pengelolaan BUMDES
- b. Jumlah bumdes yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat meningkatkan Jumlah bumdes yang melakukan kerjasama antar desa dan pihak ketiga adalah :
  - Melakukan Pendampingan dan Binaan dalam tatakelola BUMDES
- c. Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan memenuhi target , Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat meningkatkan Jumlah Peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan ekonomi produktif dan Pemberdayaan adalah :



- Penguatan Kapasitas dengan melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Lembaga

**SASARAN STRATEGIS 2 :** “Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di desa.”

**Tabel Analisis Penyebab Peningkatan / penurunan Capaian Kinerja Dinas PMD Kabupaten Pulang Pisau Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

| NO  | Indikator Kinerja Utama                                                      | Peningkatan /Penurunan | Penyebab                                     | Solusi yang dilakukan                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                          | (3)                    | (4)                                          | (5)                                                                                                                                                                               |
| 1   | Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik | Peningkatan            | 1. peningkatan jumlah desa menjadi desa maju | 1. program kegiatan terintegrasi dari beberapa sopd terkait<br>2. Penguatan Kapasitas Aparatur terhadap pengelolaan Keuangan Desa, Aset dan pemahaman perangkat terhadap Regulasi |

Dari tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya , Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat meningkatkan jumlah Jumlah desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik Adalah :
  - Program kegiatan terintegrasi dari beberapa SOPD terkait
  - Penguatan Kapasitas Aparatur terhadap pengelolaan Keuangan Desa, Aset dan pemahaman perangkat terhadap Regulasi

**Sasaran Startegis 3** : “Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.”

**Tabel Analisis Penyebab Peningkatan / penurunan Capaian Kinerja Dinas PMD Kabupaten Pulang Pisau Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

| NO  | Indikator Kinerja Utama                                                        | Peningkatan /Penurunan | Penyebab                                    | Solusi yang dilakukan                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)                    | (4)                                         | (5)                                                                                                                                                                                        |
|     | Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan | Peningkatan            | 1. Upaya meningkatkan Kapasitas Kelembagaan | 1. Memfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan<br>2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan |
| 2   | Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa                            | Peningkatan            | 1. Upaya meningkatkan Kerjasama Antar Desa  | 1. Melakukan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten                                                                                                                               |

Dari tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya , Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat meningkatkan Jumlah kelembagaan yg terfasilitasi dalam penikatan kapasitas dan diberdayakan Adalah :
  - Memfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
  - Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
- b. Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya , Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa untuk dapat meningkatkan Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa Adalah :

- Melakukan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten

Untuk memberikan gambaran secara rinci terhadap pencapaian Program Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran, maka berikut ini kami sajikan tabel persentase capaian program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rincian pencapaian sasaran program pada Tahun Anggaran 2023 seperti dalam tabel 3.8di bawah ini.

| No.      | Program/ kegiatan                                                                | Prosentase   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                                                                         | <i>3</i>     |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>              | <b>96,81</b> |
| <b>1</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>          | <b>99,99</b> |
| 1.1      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 99,98        |
| 1.2      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | <b>100</b>   |
| <b>2</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                    | <b>95,98</b> |
| 2.1      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | 95,96        |
| 2.2      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                      | 100          |
| 2.3      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD    | 100          |
| <b>3</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                 | <b>95,33</b> |
| 3.1      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                           | 99,42        |
| 3.2      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                    | 80,28        |
| 3.3      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                       | 95,97        |
| <b>4</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                        | <b>99,61</b> |
| 4.1      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | 100          |
| 4.3      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | 99,93        |
| 4.4      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | 99,95        |
| 4.5      | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                    | 99,97        |
| 4.6      | Penyediaan Bahan/Material                                                        | 99,95        |
| 4.7      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 98,89        |
| 4.8      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 99,48        |
| <b>5</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>          | <b>95,94</b> |

|          |                                                             |              |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.1      | Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan         | 94,35        |
| 5.2      | Pengadaan Mebel                                             | 89,67        |
| 5.3      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | 89,59        |
| 5.4      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | 99,74        |
| <b>6</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>98,34</b> |
| 6.1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | 100          |
| 6.2      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | 94,63        |
| 6.3      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | 99,68        |

| No.        | Program/ kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Prosentase   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3            |
| <b>7</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                            | <b>98,63</b> |
| 7.1        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                      | 99,96        |
| 7.2        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                        | 97,50        |
| 7.3        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                | 100          |
| 7.4        | Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                            | 99,96        |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>94,28</b> |
| <b>8</b>   | <b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>94,28</b> |
| 8.1        | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                   | 86,91        |
| 8.2        | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               | 99,92        |
| 8.3        | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                                | 99,23        |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>93,23</b> |
| <b>9</b>   | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                          | <b>93,23</b> |
| 9.1        | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                               | 88,36        |
| 9.2        | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                                                                                                                                                                 | 92,80        |
| 9.3        | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                                                                    | 99,34        |
| 9.4        | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                | 74,89        |
| 9.5        | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa                                                                                                                                                                                   | 99,90        |
| 09.6       | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                                                                                                                                                                   | 68,41        |
| 9.7        | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                | 76,24        |
| 9.8        | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                                                                                       | 90,74        |
| 9.9        | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                        | 93,95        |
| 9.10       | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                    | 94,99        |
| <b>IV</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                              | <b>98,73</b> |
| <b>10</b>  | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>98,73</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                              |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10.1 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 99,62 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| No.  | Program/ kegiatan                                                                                                                                                              | Prosentase |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                              | 3          |
| 10.2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 93,44      |
| 10.3 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                   | 99,19      |
| 10.4 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                              | 99,54      |
| 10.6 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                  | 99,07      |

Rincian analisis pencapaian kinerja masing-masing program diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Untuk mencapai sasaran program ini dilakukan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ( 1 sub kegiatan), Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (4 sub kegiatan), Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3 sub kegiatan), Administrasi Umum Perangkat Daerah ( 8 sub kegiatan), Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( 3 sub kegiatan), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( 3 sub kegiatan), Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( 2 sub kegiatan)

Indikator keberhasilan sasaran program diukur melalui pencapaian target dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.9

| No       | Sasaran Strategis                                                     | Target | Realisasi |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>I</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>  | 100 %  | 96,81 %   |
| 1        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 100 %  | 99,99%    |
| 2        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 100 %  | 95,98%    |
| 3        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 100 %  | 95,33%    |
| 4        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %  | 99,61%    |
| 5        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %  | 95,94%    |
| 6        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  | 98,34%    |
| 7        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  | 98,63%    |

Sasaran program ini tercapai dengan kategori sangat baik untuk 7 kegiatan, dengan demikian dari target program yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun Anggaran 2023, sehingga secara umum program dapat dilaksanakan dengan baik dengan rata-rata 96,81%.

## 2. Program Peningkatan kerjasama desa

Untuk mencapai sasaran program ini direncanakan dapat dilakukan kegiatan yaitu Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan sub kegiatan sebanyak 4 (empat) sub kegiatan.

Indikator keberhasilan sasaran program diukur melalui pencapaian target dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.10

| No        | Sasaran Strategis                                                         | Target | Realisasi |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>II</b> | <b>Program Peningkatan kerjasama desa</b>                                 | 100%   | 94,28%    |
| 1         | Fasilitasi Kerja sama antar Desa                                          | 100%   | 94,28%    |
| 1.1       | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                     | 100%   | 86,91%    |
| 1.2       | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 100%   | 99,92%    |

|     |                                          |      |        |
|-----|------------------------------------------|------|--------|
| 1.3 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 100% | 99,23% |
|-----|------------------------------------------|------|--------|

Dari 1 kegiatan yang direncanakan, terdapat 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, rata-rata sub kegiatan dapat dicapai dengan realisasi rata-rata 94,28%. Dari program yang dilaksanakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sasaran program tercapai dengan kategori sangat baik yaitu tercapainya target program sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun Anggaran 2023.

### 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk mencapai sasaran program ini direncanakan dapat dilakukan yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) sub kegiatan.

Tabel 3.11

| No         | Sasaran Strategis                                                              | Target      | Realisasi    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>III</b> | <b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                  | <b>100%</b> | <b>93,23</b> |
| <b>1</b>   | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b> | <b>100%</b> | <b>93,23</b> |
| 1.1        | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                      | 100%        | 88,36        |
| 1.2        | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                        | 100%        | 92,80        |
| 1.3        | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                           | 100%        | 99,34        |
| 1.4        | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                       | 100%        | 74,89        |
| 1.5        | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa          | 100%        | 99,90        |
| 1.6        | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa          | 100%        | 68,41        |
| 1.7        | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                       | 100%        | 76,24        |
| 1.8        | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                              | 100%        | 90,74        |
| 1.9        | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                               | 100%        | 93,95        |
| 2.0        | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan           | 100%        | 94,99        |



Program ini tingkat pencapaiannya rata-rata sebesar 93,23 %. Dengan demikian program ini sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun Anggaran 2023.

#### 4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Untuk mencapai sasaran program ini dilakukan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebanyak 6 (enam) sub kegiatan.

Tabel 3.12

| No        | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                                                                       | Target | Realisasi     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>IV</b> | <b>Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat</b>                                                                                                                                                              | 100%   | <b>98,73%</b> |
| <b>1</b>  | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | 100%   | <b>98,73%</b> |
| 1.1       | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                            | 100%   | 99,62         |
| 1.2       | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          | 100%   | 93,44         |
| 1.3       | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                            | 100%   | 99,19         |

|     |                                                                                                               |      |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1.4 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                             | 100% | 99,54 |
| 1.5 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 100% | 99,07 |

Program ini tingkat pencapaiannya rata-rata sebesar 98,73%. Dengan demikian program ini belum sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun Anggaran 2023.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Aspek keuangan merupakan hal yang fundamental, karena aspek ini memegang peranan yang penting bagi kelancaraan pelaksanaan kegiatan program dan kebijakan yang telah ditentukan.

Evaluasi atas proses pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Anggaran yang dibuat didasarkan pada Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau
2. Anggaran dibuat dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Adapun Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 294 Tahun 2023 tentang pengesahan DPPA – SKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dituangkan dalam Realisasi Anggaran berikut ini

Tabel 3.13  
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

| No.      | Program/ kegiatan                                                                | Pagu (Rp)            | Realisasi            |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |                                                                                  |                      | Fisik                | Keuangan (%) |
| 1        | 2                                                                                | 3                    | 4                    | 5            |
| <b>I</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>              | <b>4.444.433.217</b> | <b>4.302.586.620</b> | <b>96,81</b> |
| <b>1</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>          | <b>7.458.772</b>     | <b>7.457.900</b>     | <b>99.99</b> |
| 1.1      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  | 3.507.272            | 3.506.400            | 99.98        |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 3.951.500            | 3.951.500            | 100          |
| <b>2</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                    | <b>1.875.221.909</b> | <b>1.799.872.697</b> | <b>95.98</b> |
| 2.1      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | 1.865.458.909        | 1.790.109.697        | 95.96        |
| 2.2      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                      | 5.105.000            | 5.105.000            | 100          |
| 2.3      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan                                       | 4.748.000            | 4.748.000            | 100          |

|          |                                                                                                                    |                      |                      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|          | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                 |                      |                      |              |
| <b>3</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>218.354.300</b>   | <b>208.161.096</b>   | <b>95,33</b> |
| 3.1      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 87.254.300           | 86.752.050           | 99,42        |
| 3.2      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 28.125.000           | 22.580.000           | 80,28        |
| 3.3      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         | 102.975.000          | 98.829.046           | 95,97        |
| <b>4</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>654.268.218</b>   | <b>651.709.926</b>   | <b>99,61</b> |
| 4.1      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 15.000.000           | 15.000.000           | 100          |
| 4.2      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 21.600.000           | 21.585.000           | 99,93        |
| 4.3      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 30.000.000           | 29.985.000           | 99,95        |
| 4.4      | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                      | 18.900.000           | 18.860.000           | 99,79        |
| 4.5      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 129.134.908          | 129.068.600          | 99,95        |
| 4.6      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 25.633.310           | 25.350.000           | 98,89        |
| 4.7      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 414.000.000          | 411.861.326          | 99,48        |
| <b>5</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>1.093.048.978</b> | <b>1.048.622.855</b> | <b>95,94</b> |
| 5.1      | Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan                                                                | 321.550.000          | 303.378.000          | 94,35        |
| 5.2      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 84.697.500           | 75.950.000           | 89,67        |
| 5.3      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 155.101.478          | 138.962.850          | 89,59        |
| 5.4      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 531.700.000          | 530.332.005          | 99,74        |
| <b>6</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>393.288.140</b>   | <b>386.742.246</b>   | <b>98,34</b> |
| 6.1      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 12.000.000           | 12.000.000           | 100          |
| 6.2      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 105.564.140          | 99.890.366           | 94,63        |
| 6.3      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 275.724.000          | 274.851.880          | 99,68        |
| <b>7</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>202.792.900</b>   | <b>200.019.900</b>   | <b>98,63</b> |
| 7.1      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.139.600           | 27.130.000           | 99,96        |

|            |                                                                                                                  |                      |                      |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 7.2        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 109.713.300          | 106.969.900          | 97,50        |
| 7.3        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 15.940.000           | 15.940.000           | 100          |
| 7.4        | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 50.000.000           | 49.980.000           | 99,96        |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>                                                                        | <b>107.800.00</b>    | <b>101.631.600</b>   | <b>94,28</b> |
| <b>8</b>   | <b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>                                                                          | <b>107.800.000</b>   | <b>101.631.600</b>   | <b>94,28</b> |
| 8.1        | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                                            | 44.640.000           | 38.797.400           | 86,91        |
| 8.2        | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                                        | 23.600.000           | 23.580.100           | 99,92        |
| 8.3        | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                         | 39.560.000           | 39.254.100           | 99,23        |
| <b>III</b> | <b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                                                    | <b>2.260.080.500</b> | <b>2.107.150.478</b> | <b>93,23</b> |
| <b>9</b>   | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>2.260.080.500</b> | <b>2.107.150.478</b> | <b>93,23</b> |
| 9.1        | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                        | 24.985.500           | 22.077.600           | 88,36        |
| 9.2        | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                          | 40.451.200           | 37.539.590           | 92,80        |
| 9.3        | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                             | 1.202.300.490        | 1.194.333.970        | 99,34        |
| 9.4        | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                         | 440.910.900          | 330.206458           | 74,89        |
| 9.5        | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa                                            | 254.170.010          | 253.921.360          | 99,90        |
| 9.6        | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                            | 17.662.800           | 12.082.300           | 68,41        |
| 9.7        | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                         | 14.657.000           | 11.174.600           | 76,24        |
| 9.8        | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                | 119.244.500          | 108.208.100          | 90,74        |
| 9.9        | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                 | 76.047.600           | 71.445.000           | 93,95        |
| 9.10       | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                             | 69.650.500           | 66.161.500           | 94,99        |
| <b>IV</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                       | <b>1.318.145.000</b> | <b>1.301.413.219</b> | <b>98,73</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 10   | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1.318.145.000</b> | <b>1.301.413.219</b> | <b>98,73</b> |
| 10.1 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                            | 70.077.900           | 69.808.600           | 99,62        |
| 10.2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          | 96.387.100           | 90.060.800           | 93,44        |
| 10.3 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                            | 27.920.000           | 27.693.901           | 999,19       |
| 10.4 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                       | 123.760.000          | 123.190.589          | 99,54        |
| 10.5 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                           | 1.000.000.000        | 990.659.329          | 99,07        |

Dari data diatas menunjukan bahwa secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 8.130.458.717,4** Dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 7.812.781.917** Atau capaian kinerja keuangan **96,09%**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau sebagai perumus dan pelaksana teknis operasional dan fungsional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan visi dan misi mewujudkan peningkatan pelayanan Pemerintah Desa dan Kelurahan kepada masyarakat.
3. Laporan Kinerja merupakan gambaran umum instansi untuk mencapai Visi dan Misi Kepala daerah, yaitu :
  - a. Meningkatkan peran Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - b. Meningkatkan peran Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat dalam upaya Penanggulangan kemiskinan
  - c. Meningkatkan peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kelembagaan Adat
  - d. Meningkatkan Penggalan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
4. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan/kegagalan dan tantangan dalam menghadapi pencapaian visi dan misi. Penentu keberhasilan dalam mencapai misi tersebut diperlukan :
  - a. Dukungan dana kegiatan.
  - b. Koordinasi dengan instansi terkait.



- c. Kesadaran masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
  - d. Hubungan yang baik antar lembaga pemerintahan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, LSM, Ormas Kepemudaan dan Lembaga Ekonomi dengan Pemerintah di Kabupaten Pulang Pisau.
  - e. Kinerja PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau yang prima dan optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.
  - f. Sarana dan prasarana yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
  - g. Adanya peraturan Perundang-Undangan dan prasarana daerah yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
  - h. Adanya kehidupan masyarakat dan suasana politik yang damai dan demokratis .
  - i. Adanya Ketahanan Sosial Budaya dan Kerukunan Hidup bermasyarakat antar umat beragama sesuai dengan Falsafah Budaya Betang di Kalimantan Tengah.
  - j. Adanya keamanan yang kondusif dan peningkatan perekonomian daerah yang mantap.
5. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau dapat menjadi gambaran tentang keberhasilan/kegagalan program.
- Dari tabel analisa pencapaian kinerja terlihat bahwa terdapat beberapa hal sebagai berikut :
- a) 4 program dengan kategori berhasil di atas 90%;
  - b) 0 program dengan kategori cukup berhasil di antara 81-90%
  - c) 0 sasaran program dengan berhasil yaitu 85-100 %

- d) 0 sasaran program dengan cukup berhasil yaitu antara 70 % - 84 %;
- e) 0 sasaran program dengan kategori kurang berhasil yaitu antara 55 % - 69 %;
- f) 0 sasaran program dengan kategori nihil yaitu 0 % (dibatalkan).

Dengan demikian dari 4 program yang direncanakan, dapat dilaksanakan sebanyak 4 program dengan keberhasilan kinerja mencapai di atas 90 % Sehingga program yang dilaksanakan dapat dikatakan sangat berhasil. Keberhasilan yang dicapai disebabkan oleh terdapatnya keterpaduan program dengan keperluan pemerintah daerah pada tahun 2023 dalam penanganan kebijakan pemberdayaan masyarakat, semua program dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sesuai rencana yang ditetapkan, yang merupakan dasar untuk peningkatan program pada tahun berikutnya. Karena itu untuk peningkatan pencapaian program pada masa yang akan datang maka perlu adanya pembenahan program yang meliputi : perencanaan, koordinasi, evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan secara terus-menerus.

## **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau, perlu dirumuskan strategi perencanaan program pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Langkah yang perlu dilakukan dalam rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , maka dipandang perlu keterpaduan program antar bidang agar pada saat penentuan program merupakan keputusan final.
2. Dalam rangka peningkatan efektifitas pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan, maka diperlukan perencanaan yang matang dan perlu perhatian khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan :

- a) perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati dalam bentuk peraturan perundang-undangan,
- b) perumusan kebijakan yang memuat hal-hal yang mengatur tentang tata cara pembinaan Desa/Kelurahan, kelembagaan Desa/Kelurahan, kelembagaan ekonomi, dan sosial budaya,
- c) kebijakan yang memacu peningkatan kualitas gotong-royong masyarakat dalam pembangunan,
- d) program pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta
- e) koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam pembangunan Desa dan Kelurahan.

Langkah yang mendesak dilakukan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan adalah upaya mendorong perencanaan yang partisipatif dan terarah dimulai dari Tingkat Desa/Kelurahan agar sasaran dan program pembangunan pemberdayaan masyarakat mencapai sasaran yang tepat